



PUTUSAN

Nomor 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Mangkudipuro Rt 01 Rw 01 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Pati, disebut **Penggugat**;

m e l a w a n ;

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pelesan Rt 02 Rw 06 Desa xxxxx Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx Kabupaten Lamongan berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal xxxxxx
2. Bahwa sebelum menikah Pengggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Mangkudipuro Rt 01 Rw 01 Desa xxxxxx Kecamatan Juwana Kabupaten Pati selama 1 tahun 11 bulan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah pernah melakukan hubungan badan, dan telah dikaruniai anak yang bernama; xxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 23 April 2022, usia 1 tahun 7 bulan, pendidikan; belum sekolah, dan sekarang anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2021, akan tetapi Penggugat mencoba untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 6.1 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena uang hasil berkerja Tergugat digunakan sendiri Tergugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan Nasi;
 - 6.2 Tergugat sering meminum minuman keras ketika Tergugat sedang bersama teman-teman Tergugat;
- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 8 Juni 2023, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Pelesan Rt 02 Rw 06 Desa Pasi Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;
- 8 Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminjam motor Penggugat, akan tetapi motor tersebut di jual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022;
Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
2 Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap
Penggugat (Xxxxx);
3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An xxxxx NIK xxxxx yang bermeterai
cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah
dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx Kabupaten xxxxxx Provinsi Jawa
Timur tanggal xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh
pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan
aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. xxxxxx, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di Dukuh xxxxxl RT.01 RW. 01 Desa Gunungkidul Kecamatan Juwana kabupaten Pati, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Juli 2021 di KUA Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Mangkudipuro Desa Growong Kidul Kecamatan Juwana Kabupaten Pati selama 1 tahun 11 bulan; dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena uang hasil berkerja Tergugat digunakan sendiri dan Tergugat sering meminum – minuman keras
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Juni 2023, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pasi Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, sampai dengan sekarang kurang lebih 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal..
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat telah berusaha menasihati

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh Growong Kidul RT.01 RW.01 Desa xxxxx Kecamatan juwana Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 2021
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 11 bulan; dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena uang hasil berkerja Tergugat digunakan sendiri dan Tergugat sering meminum – minuman keras
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Juni 2023, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pasi Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, sampai dengan sekarang kurang lebih 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal..
- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jis. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2021. penyebabnya Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena uang hasil berkerja Tergugat digunakan sendiri dan Tergugat sering meminum – minuman keras akhirnya pada 08 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 27

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materiil alat bukti saksi karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ada komunikasi dan sama-sama tidak menjalankan kewajiban suami/istri lagi, sehingga secara formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, dan oleh karenanya alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak xxxxxx mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya penyebabnya Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena uang hasil berkerja Tergugat digunakan sendiri dan Tergugat sering meminum – minuman keras
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang sudah 6. bulan dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya maupun menerima haknya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21, dan Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx**) kepada Penggugat (**Xxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023 M** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1445 H** oleh Drs. H. Yusuf, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Nadjib, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Nurhidayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf, SH., MH
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Drs. H. Nadjib, S.H.
Panitera Pengganti

Endang Nurhidayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	500.000,00
Pemanggilan			
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
Pemanggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	645.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 2599/Pdt.G/2023/PA.Pt